

LEGAL CERTAINTY IN DIVORCE PETITIONS AGAINST MILITARY HUSBANDS: A VAN APELDOORN PERSPECTIVE (Study of Decision No. 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi)

Novan Verdi Hasan¹, Rayno Dwi Adityo², Indrawan³

¹ Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, E-mail: 210201110154@student.uin-malang.ac.id

² Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, E-mail: raynodwiadityo@uin-malang.ac.id

³ Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Karimun, E-mail: indrawan.up@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: Judicial Decision, Divorce Permission Certificate, Legal Certainty, Indonesian National Army Regulations, Civil Servants Divorce Law</p>	<p>Marriage and divorce for civil servants are regulated under Government Regulation Number 45 of 1990, while for soldiers, it is governed by the Regulation of the Commander of the Indonesian National Army Number 50 of 2014. In Decision Number 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi, the panel of judges did not include the divorce permission certificate from the supervisor of the defendant's TNI institution in the court's decision. This study employs a normative juridical research method with a case approach. Data was obtained from documents, including Supreme Court decisions and relevant literature, to support the analysis. The results show that, in the divorce case, the judge's decision was in line with the first parameter, as it adhered to existing laws and regulations. However, the second parameter was not met, as the panel of judges ignored the certificate from the defendant's TNI institution supervisor. This oversight has the potential to result in administrative penalties for the defendant, such as delays in career promotions. According to Van Apeldoorn, legal certainty was not fulfilled in this decision, as legal certainty implies legal security for the parties involved. However, the panel of judges is also bound by the principles of fast, simple, and low-cost justice in fulfilling the rights of justice seekers.</p>
<p>DOI: 10.33558/maslahah.v16i1.10519</p>	

1. Pendahuluan

Perkawinan sering dikatakan sebagai perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia, seperti itu Islam menempatkannya.¹ Regulasi yang mengatur perkawinan di Indonesia memiliki irisan dengan keperdataaan

¹ Musyaffa Amin Ash Shabah, "Perkawinan Sebagai HAM," *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 11, no. 2 (March 22, 2021): 25–33, <https://doi.org/10.33558/maslahah.v11i2.2623>.

Islam sebagai konsekuensi logis kondisi masyarakat Islam yang mayoritas di Indonesia.² Setiap proses perkawinan dalam hukum positif mestilah dicatat baik ketika perkawinan itu sendiri maupun proses perceraian agar terciptanya tertib administrasi, melindungi dan menjamin status hukumnya.³ Begitu pula problematika perceraian yang kian menjadi sorotan, bahwa sebuah perceraian pada dasarnya tidak dilarang dalam Islam, hanya perbuatan ini tidak disukai Allah Swt serta ditempatkan sebagai jalan terakhir ketika tidak menemukan titik temu dalam bahtera rumah tangga.⁴ Perceraian dapat terjadi karena banyak sebab seperti ekonomi, salah paham, kurang mengerti satu sama lain, tidak sejalan, dan lain sebagainya.⁵ Perceraian terjadi dapat menimpa siapa saja pada kalangan apa saja termasuk PNS dan TNI. PNS merupakan pegawai negeri pemerintah, profesi PNS didudukan sebagai unsur aparatur negara untuk menjalankan roda pemerintahan demi tercapainya tujuan negara.⁶ Tentara atau TNI adalah unsur dalam masyarakat yang didesain khusus untuk melakukan pembelaan negara dan bangsa dalam rangka memelihara pertahanan dan keamanan nasional, keduanya memiliki ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangannya sendiri.⁷

Perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri (PNS) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri. PNS yang ingin bercerai harus mendapat izin dari atasannya. Ketentuan ini berlaku bagi pejabat publik yang bertindak sebagai Penggugat/Pemohon atau Tergugat/Termohon dalam perkara

² Isfaul Khasanah and Rayno Dwi Adityo, "Saksi Nonmuslim Terhadap Asal Usul Anak Perspektif Hukum Islam Pada Penetapan Nomor: 99/Pdt.P/2022/PA.Kdr," *Syaksia Jurnal Hukum Keluarga Islam* 24, no. 1 (2023): 93–109, <https://doi.org/10.37035/syaksia.v24i1.8381>.

³ Arif Firmansyah Hamid and Rayno Dwi Adityo, "Penerbitan Kartu Nikah Digital Perspektif Teori Utilitarianisme Hukum Rudolf Von Jhering," *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 2 (June 14, 2022), <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i2.1778>.

⁴ Yernati Ulfazah and Rayno Dwi Adityo, "Alasan Meningkatnya Angka Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Kajian Teori Konflik," *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 2 (May 20, 2022), <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i2.1344>.

⁵ Siti Alivia and Suprihatin, "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Perkara Harta Bersama Akibat Perceraian Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Studi Perkara Nomor 1726/Pdt.G/2020/PA.Bks.)," *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 15, no. 2 (December 31, 2024): 99–110, <https://doi.org/10.33558/maslahah.v15i2.10218>.

⁶ Sh Mh adrie S. Sos, "Peningkatan Kinerja Pelayanan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Perspektif Hukum Kepegawaian," *Jurnal Yustitia* 13, no. 2 (December 27, 2019): 1–8, <https://doi.org/10.62279/yustitia.v13i2.394>.

⁷ Munsharif Abdul Chalim and Faisal Farhan, "Peranan Dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Di Dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan 102 Nasional Di Tinjau Dari Perspektif Politik Hukum Di Indonesia," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 1 (July 8, 2016): 102–10, <https://doi.org/10.26532/jph.v2i1.1419>.

perceraian.⁸ Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 3 dan 5 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Pada Pasal 3 menjelaskan mengenai para pihak yang berperkara (penggugat dan tergugat). Sedangkan Pasal 5 menjelaskan mengenai pejabat/atasan dari pihak yang berperkara.

Adapun tata cara perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi prajurit TNI diatur dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014, yang mengubah Peraturan Panglima TNI Nomor Perpanng/11/VII/2007 tentang tata cara pernikahan, perceraian dan rujuk bagi prajurit. Tata cara perceraian sendiri bagi prajurit TNI diatur dalam BAB IV pasal 13 sampai 17 Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014.⁹ Pada Pasal 13 menjelaskan mengenai pihak penggugat, Pasal 14 menjelaskan mengenai pihak tergugat, Pasal 15 mengenai tata cara perceraian, Pasal 16 perkara yang dapat menolak permohonan, dan pada Pasal 17 membahas mengenai hasil dari putusan pengadilan yang berwenang.

PNS yang melakukan perceraian tanpa izin dari atasan melanggar kewajiban disiplin dan dapat dikenai sanksi administratif sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sanksi dapat berupa hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat.¹⁰ Berdasarkan Peraturan Panglima TNI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sanksi Administratif Bagi Prajurit TNI, anggota TNI yang bercerai tanpa izin dari atasan dapat dikenakan sanksi administratif militer. Sanksi ini dibedakan menjadi dua golongan, golongan pertama merupakan prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum disiplin sedangkan golongan kedua merupakan prajurit TNI yang melakukan tindak pidana.¹¹

Terdapat satu perkara cerai gugat pada Pengadilan Agama Banyuwangi tahun 2020 antara seorang istri yang PNS dan suami berprofesi sebagai TNI AD dengan nomor perkara 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi.¹² Awalnya keduanya belum mendapatkan izin dari

⁸ Muhammad Izzi Naufal Al-Thofina, "Analisis Yuridis Terhadap Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan (Studi Putusan Nomor: 3957/PDT.G/2016/PA.SDA)" (Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018).

⁹ Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia, "Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Prajurit," Pub. L. No. Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia (2014).

¹⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil," Pub. L. No. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (2010), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5074/pp-no-53-tahun-2010>.

¹¹ Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia, "Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Adminidtratif Bagi Prajurot Tentara Nasional Indonesia," Pub. L. No. Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia (2018), https://peraturanpedia.com/peraturan-panglima-tentara-nasional-indonesia-nomor-11-tahun-2018/#google_vignette.

¹² <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zace1acf692faf92b9ca303830313032.html>, diakses tanggal 5 September 2024.

atasan masing-masing, kemudian Hakim memberikan mereka waktu untuk mengurus surat keterangan bercerai dari atasan, tetapi satu bulan setelahnya isteri mencabut perkara tersebut. Pada bulan Juni 2022 isteri mengajukan gugatan lagi terhadap suaminya, dengan alasan tidak ada keterbukaan diantara keduanya. Di termin kedua ini isteri telah mendapatkan izin melakukan perceraian dari instansi tempat dia berkerja, sedangkan suami masih belum mendapatkan surat keterangan untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang dari instansi TNI AD nya bersamaan dengan itu telah melampaui batas waktu yang telah diberikan oleh Majelis Hakim sehingga Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian tersebut tanpa menunggu surat izin dari pihak atasan dari instansi dimana suami bekerja sebagai tentara.

Dalam putusan tersirat fakta yang muncul pada waktu persidangan dilaksanakan tergugat cuma hadir sekali dalam persidangan, hal tersebut yang menyebabkan majelis hakim mengabulkan gugatan dari penggugat. Ada kemungkinan dugaan ketidak hadiran pihak tergugat disebabkan oleh ketidak perkenannya atau tidak memungkinkannya tergugat untuk hadir dikarenakan dinas tentara keluar kota. Dalam hal tersebut majelis hakim terlihat sedikit bimbang dalam memutus perkara tersebut dikarenakan tidak hadirnya tergugat, akan tetapi hakim dituntut untuk segera menyelesaikan perkara tersebut dikarenakan pertimbangann asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Disatu sisi, terdapat asas kepastian hukum yang juga mesti diperhatikan karena bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tidak tertulis.¹³ Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna, karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Kepastian hukum selalu digunakan sebagai alat kontrol untuk menjaga kesetabilan umum.¹⁴

Dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut terhadap putusan hakim yang mengabulkan gugatan perceraian tanpa adanya surat izin bercerai dari atasan pihak tergugat dalam hal ini suami sebagaimana tergambar dalam perkara putusan register nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi menggunakan konsep kepastian hukum menurut Van Apeldoorn, menjadi pertimbangan menggunakan konsep kepastian hukum milik Van Apeldoorn karena paramternya relevan dengan konteks duduk perkaranya. Adapun paraternya ialah (1) mengenai soal dapat dtentukannya hukum dalam hal-hal

¹³ Rayno Dwi Adityo, "Supeltas Dalam Tinjauan Asas Kepastian Hukum," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (June 26, 2024): 27–42, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v8i1.7883>.

¹⁴ Ahmad Ridha Jafar et al., *Hukum Islam dan Dinamika Sosial: Perspektif Kontemporer* (CV. Gita Lentera, 2025); Taufiqurrohman et al., *Pembaruan Hukum Keluarga Di Dunia Islam*, 1st ed. (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=BRr3ij8AAAAJ&sortby=title&citation_for_view=BRr3ij8AAAAJ:WF5ome3nYNoC; Edwar Kelvin et al., *Pengantar Hukum Perdata* (CV. Gita Lentera, 2025).

konkrit dan (2) kepastian hukum memiliki arti kemanan hukum dalam rangkaian adanya perlindungan bagi para pihak terhadap hakim yang dianggap melebihi aspek kewenangannya.¹⁵ Maka, dirumuskan dalam bentuk dua bentuk permasalahan. Bagaimana gambaran umum perkara nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi yang muatannya mengabulkan cerai gugat yang diajukan oleh penggugat dan bagaimana keputusan hakim jika ditinjau dari kepastian hukum Van Apedoorn. Kelemahan penulisan ini karena berdasar kajian normatif sehingga kurang dapat menggali lebih dalam alasan mendasar hakim akhirnya menjatuhkan pilihan untuk mengabulkan gugatan cerai sehingga untuk menutupi kekurangannya diperkuat dengan analisa perspektif kepastian hukum tokoh hukum.

Riset ini tentu memiliki pijakan dari penelitian sebelumnya sebagai bentuk perbedaan dan pemisah (gap) yaitu: *Pertama*, penelitian Nur Afifah Maharani 2024 dengan judul "*Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan Perspektif Maslahah Mursalah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 239Pdt.G/2021/PA.Bn)*".¹⁶ Menggunakan analisa kepustakaan berbeda dengan artikel ini yang menggunakan pisau analisa deskriptif-analitis, dimana peneliti mengurai isu hukum, menggambarkan, menelaah serta menjelaskan utuh sebagai satu gambaran. Perbedaan lainnya jika peneliti sebelumnya Nur Afifa Maharani menyoroti PP No. 45 Tahun 1990 dengan salah satu metode istinbath hukum *Maslahah Mursalah*, sedangkan penelitian milik penulis menggunakan dengan Peraturan Panglima TNI No. 50 Tahun 2014 dan kepastian hukum milik Van Apeldoorn, dua perseptif yang cukup jauh konsepnya. *Kedua*, Agnes Sirait pada tahun 2022 dengan judul "*Analisis Hukum Terhadap Perceraian Tanpa Izin Atasan Bagi Anggota TNI (Penelitian Di Kodam I/BB Medan)*".¹⁷ Persamaannya penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif, olah datanya deskriptif analisis dan regulasi yang dijadikan acuan Peraturan Panglima TNI No. 50 Tahun 2014 saja, untuk perbedaan diantaranya objek yang diteliti berbeda, penulis menggunakan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi dan parameter kepastian hukum. *Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh M. Ridho Saputra pada tahun 2023 dengan judul "*Pelaksanaan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara*

¹⁵ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023). h.117

¹⁶ Nur Afifah Maharani, "Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan Perspektif Maslahah Mursalah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 239'Pdt.G/2021/PA.Bn)" (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2024), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/66195/>.

¹⁷ Agnes Sirait, "Analisis Hukum Terhadap Perceraian Tanpa Izin Atasan Bagi Anggota TNI (Penelitian Di Kodam I/BB Medan)" (Medan, Universitas Medan Area, 2022), <https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/18861/1/188400245%20-%20Agnes%20Sirait%20-%20Fulltext.pdf>.

(ASN) di Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi".¹⁸ Persamaan ada pada objek yang diteliti yakni perkara perceraian yang ada irisan pihak berprofesi PNS, selain itu perbedaan yang muncul adalah jenis penelitian menggunakan yuridis empiris dengan jenis pendekatan kualitatif dan tidak ada subjek lain selain PNS, artikel ini jenis penelitian yuridis normatif dengan melibatkan subjek hukum lain yaitu suami yang berprofesi TNI dan pendekatannya *case approach*.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Mumtazinur dan Elvina Amanda pada tahun 2020 dengan judul "*Problematika Perceraian Tanpa Izin Atasan Bagi Anggota TNI (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 295/Pdt.G/2019/MS-Bna)*".

¹⁹ Unsur kesamaannya adalah jenis penelitian yuridis normatif dan subjek yang diteliti yaitu personil TNI yang bercerai dan regulasinya Peraturan Panglima TNI No. 50 Tahun 2014. Sedangkan perbedaan dengan penelitian milik Mumtazinur dan Elvina Amanda dengan penelitian milik penulis ada pada pisau analisa yang digunakan terkait kepastian hukum Van Apeldoorn juga putusan yang digunakan bersumber dari putusan Pengadilan Agama Banyuwangi. Terakhir, kelima, penelitian Moch Hilaluddin pada tahun 2021 dengan judul "*Izin Atasan Dalam Perceraian Pengawai Negeri Sipil Menurut Undang-Undang PNS (Studi Kasus Izin Perceraian PNS Di BKD Kabupaten Rembang)*".²⁰ Perbedaannya ada pada jenis penelitian seperti penelitian lapangan (*filed research*) dan subjek yang diteliti hanya PNS, jika riset ini subjeknya suami berprofesi sebagai TNI, penelitiannya yuridis normatif, menggunakan regulasi peraturan panglima TNI dengan putusan pengadilan agama Banyuwangi dan dianalisa kembali melalui sudut pandang kepastian hukum. Persamaannya sama-sama melihat fenomena perceraian aparatur pemerintahan.

Manfaat dari penulisan riset, secara teoritis berguna untuk menambah literatur akademik tentang uraian kritis pada putusan hakim di pengadilan agama melalui kajian teoritis kepastian hukum. Selain itu secara praktis dapat menjadi refrensi tambahan bagi peneliti berikutnya yang konsern terhadap isu-isu kepastian hukum dalam penegakkan hukum pada putusan-putusan yang ada di pengadilan. Tujuan penelitian guna

¹⁸ M Ridho Saputra, "Pelaksanaan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi" (Jambi, Universitas Jambi, 2023), <https://repository.unja.ac.id/58684/>.

¹⁹ Mumtazinur Mumtazinur and Elvina Amanda, "Problematika Perceraian tanpa Izin Atasan bagi Anggota TNI (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 295/Pdt.G/2019/MS-Bna)," *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 1 (August 16, 2020): 36, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i1.7667>.

²⁰ Moch Hilaluddin, "Izin Atasan Dalam Perceraian Pengawai Negeri Sipil Menurut Undang-Undang PNS (Studi Kasus Izin Perceraian PNS Di BKD Kabupaten Rembang)" (Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021), https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14749/1/1702016155_MOCH%20HILALUDDIN_Lengkap%20Tugas%20Akhir%20-%20Hilal%20Udin.pdf.

menemukan unsur-unsur terpenuhi tidaknya kepastian hukum Van Apeldoorn dalam putusan nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi.²¹

2. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan penelitian adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan dititikberatkan pada *racio decidendi* hakim pada putusan juga tidak terpisah dari penelitian normatif,²² tetapi dikaitkan dengan kepastian hukum Van Apeldoorn. Adapun jenis data yang peneliti gunakan adalah jenis data sekunder, dimana peneliti melakukan studi dokumen, peneliti tidak mendapatkan datanya secara langsung dan jenis data sekunder melekat pada penelitian normatif. Peneliti mengkategorikan sumber penelitian ini menjadi tiga macam bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari putusan pengadilan agama Banyuwangi nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi, Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Perkawina, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit pasal yang mengatur didalamnya juga regulasi lain yang sejalan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah hukum, jurnal ilmiah lainnya yang relevan beserta bahan yang bersumber dari penelitian lainnya. Bahan hukum tersier berupa kamus ilmiah online, berita atau informasi bersumber dari website yang berkaitan dengan penelitian.

3. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Berikut akan dipaparkan kedudukan perkara pada putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Banyuwangi khususnya perkara nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi yang dibagi menjadi dua bagian yaitu ratio decidendi hakim dalam putusan dan temuan sebagai berikut:

3.1.Ratio Decidendi Hakim Dalam Putusan Nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Racio Decidendi atau yang dikenal dengan pertimbangan hakim yaitu alasan hakim yang digunakan dalam konsideran untuk memutuskan suatu perkara,²³ atau bahan material yang menjadi faktor esensial dalam membentuk keputusan.²⁴ Gambaran umum pertimbangan hakim adalah pada permulaan persidangan para pihak belum memperoleh izin dari atasan masing-masing. Namun, hakim memberikan mereka waktu untuk

²¹<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeelacf692faf92b9ca303830313032.html>, diakses tanggal 5 September 2024.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Cetakan Ke-15 (Jakarta: Kencana Ilmu, 2021). h. 133.

²³ Evi Retno Wulan, "Asas Keadilan Ratio Decidendi Hakim Dalam Putusan Nomor 813," n.d.

²⁴ Berry Ballen Saputra et al., "Ratio Decidenci Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Asal Penipuan Dengan Tindak Pidana Lanjutan Pencucian Uang (Perbarengan Tindak Pidana)," n.d.

mengurus surat keterangan bercerai dari atasan. Tetapi sebulan setelahnya, istri memutuskan untuk mencabut perkara tersebut. Kemudian Juni 2022, istri kembali mengajukan gugatan terhadap suaminya. Pada jangka waktu kedua itu, istri yang berprofesi sebagai PNS telah mendapatkan izin dari atasan, namun tidak bagi suami, ia belum mendapatkan izin cerai dari atasan pada kesatuan TNI nya. Hakim telah melaksanakan upaya perdamaian antara kedua belah pihak selama proses persidangan di pengadilan sebagaimana ketentuan ini diatur dalam Pasal 82 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Namun, karena upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, pemeriksaan kasus pun dilanjutkan.

Dalam persidangan, majelis hakim telah menemukan sejumlah fakta hukum yang diperkuat oleh pemeriksaan dan keterangan saksi. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa penggugat dan tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan dikaruniai dua orang anak, yaitu seorang putra berusia 14 tahun dan seorang putri berusia 6 tahun. Namun, hubungan rumah tangga antara mereka mulai mengalami keretakan pada bulan Maret 2012 ditandai dengan cekcok dan perselisihan yang berlangsung terus-menerus. Puncak permasalahan dalam rumah tangga ini adalah ketidak harmonisan dan kurangnya komunikasi yang baik. Kondisi tersebut telah berlangsung selama kurang lebih tiga tahun terakhir.²⁵

Hakim berpendapat bahwa penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dalam perkara ini. Pendapat tersebut didasarkan pada fakta bahwa penggugat dan tergugat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, yang merupakan kompetensi realtif Pengadilan Agama Banyuwangi. Selain itu, keduanya telah menikah dan tercatat di KUA Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Istri selaku penggugat dinyatakan telah memenuhi pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang aturan mengenai perizinan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dengan menyerahkan surat izin perceraian dari Menteri Perhubungan. Namun, tergugat belum memperoleh surat keterangan perceraian dari pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa penggugat telah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut, sementara tergugat belum memenuhi syarat yang dimaksud.

Dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa pokok perkara dalam cerai gugat dapat dikabulkan dengan dasar alasan adanya

²⁵ Mahkamah Agung Republik, "Putusan PA Banyuwangi Nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi," Pub. L. No. Putusan Nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi (2023), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee1acf692faf92b9ca303830313032.html>.

perselisihan dan pertengkarannya terus menerus antara penggugat dan tergugat. Sementara itu, Pasal 163 HIR mengingatkan bahwa dalam kasus perceraian seringkali muncul potensi kebohongan atau penyelundupan hukum. Meskipun tergugat telah mengakui dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat yang dibuktikan dengan tidak adanya jawaban di persidangan, penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatan yang diajukan. Dalam hal ini, majelis hakim berpendapat bahwa penggugat harus menyertakan dalil gugatan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah menghadirkan bukti berupa surat P. 1, P. 2, P. 3, P. 4, P. 5, serta dua orang saksi.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38. K/AG/1990, perceraian dapat diajukan dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus, yang berdampak pada kerusakan perkawinan itu sendiri. Selanjutnya majelis hakim beranjak pada pertimbangan yurisprudensi tersebut mengeluarkan pendapat bahwa situasi rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak lagi dapat diselamatkan, karena tidak ada lagi rasa kasih sayang di antara mereka. Jika perkawinan ini diteruskan, akan menjadi beban bagi keduanya dan berpotensi menimbulkan mudarat.²⁶

Hakim menukil juga dalam konsideran putusan ayat 21 pada surat Ar-Rum yang secara garis besar memuat substansi tentang salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Swt adalah penciptaan pasangan-pasangan yang berasal dari jenis manusia laki-laki dan perempuan yang bertujuan agar menciptakan rasa tenang dan nyaman dalam kebersamaan. Allah Swt menanamkan rasa cinta dan kasih sayang diantara mereka. Disamping itu mengutip dasar pertimbangan pada kitab *Madza Hurriyat al Zaujaini fi al Thalaq* juz I halaman 83 yang garis besar isinya mengatakan Islam memiliki institusi talaq atau cerai, yang diimplementasikan ketika sebuah rumah tangga telah mengalami guncangan yang signifikan dan upaya nasihat atau perdamaian dianggap tidak lagi efektif. Dalam situasi seperti ini, hubungan antara suami dan istri seringkali menjadi tidak berarti, seolah kehilangan ruh. Melanjutkan pernikahan dalam kondisi tersebut bisa diibaratkan sebagai hukuman penjara yang berkepanjangan bagi salah satu pihak, yang jelas merupakan suatu bentuk ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Melalui pertimbangan hukum semua seperti telah dijelaskan diatas, hakim akhirnya mengabulkan gugatan cerai penggugat kepada tergugat, meskipun tergugat yang notabennya anggota TNI belum mendapatkan izin atasannya dari instansinya.

²⁶ Putusan Nomor 5604/Pdt.G/PA.Bwi, 20

3.2.Temuan Pada Putusan Nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Temuan merupakan fakta tentang data atau informasi hasil pengamatan bentuknya macam-macam baik berupa penyimpangan umapanya atau ketidaktaatan pada peraturan perundang-undangan,²⁷ penulis memaknainya data atau informasi yang didapat muncul ketidak serasian dengan asas-asas dan norma hukum. Deskripsi pertimbangan hakim yang termuat dalam putusan ditemukan ada fakta hukum menarik yang menjadi bagian dari struktur konsideran putusannya. Bentuknya terdapat pada satu keterangan dimana hakim mengabulkan gugatan penggugat walaupun dari pihak tergugat yang seorang anggota TNI belum mendapatkan izin cerai dari atasan di instansi dimana dia bekerja.

Seperti halnya PNS ketika akan bercerai mesti mendapatkan izin atasan dan dalam konteks perkara ini, pihak penggugat telah mendapatkannya. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berniat untuk bercerai diwajibkan untuk mendapatkan surat izin dari atasan atau pejabat di instansi tempat mereka bekerja. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 mengenai Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, di pasal 3.²⁸ Sedangkan untuk prajurit TNI sendiri juga memiliki posisi sama, setiap prajurit TNI yang hendak melakukan perceraian baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat harus memperoleh surat izin terlebih dahulu dari komandan atau atasan yang bersangkutan, hal tersebut telah dijelaskan pada pasal 13-17 Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit.²⁹

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan perceraian tanpa mendapatkan izin dari atasan dianggap melanggar kewajiban disiplin. Mereka dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sanksi tersebut dapat dibagi menjadi tiga kategori: ringan, sedang, dan berat. Hukuman disiplin ringan meliputi teguran lisan, teguran tertulis, serta pernyataan ketidak puasan secara tertulis. Sementara itu, hukuman disiplin sedang mencakup penundaan kenaikan gaji, penundaan kenaikan jabatan, dan penurunan jabatan. Bentuk hukuman disiplin berat dapat berupa penurunan pangkat, pemindahan tempat dinas, pembebasan jabatan, serta pemberhentian baik dengan hormat maupun tidak

²⁷ Tania Angela, Marsellisa Nindito, and Hera Khairunnisa, "Pengaruh Temuan Audit, Opini Audit, Dan Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Tingkat Korupsi," *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing* 4, no. 2 (December 25, 2023): 506–25, <https://doi.org/10.21009/japa.0402.11>.

²⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil," Pub. L. No. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 (1990), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/60959/pp-no-45-tahun-1990>.

²⁹ Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit.

hormat. Untuk TNI pun sama dapat dikenakan sanksi jika melakukan perceraian tanpa ada izin dari atasan berdasarkan pasal 14 ayat 1 Peraturan Panglima TNI nomor 50 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Perkawina, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit jika dilanggar maka akan ada penjatuhan sanksi seperti yang termaktub dalam pasal 22 apakah itu dalam bentuk sanksi disiplin militer ataukah sanksi administratif.³⁰ Bentuk sanksinya diatur spesifik dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Sanksi Administrasi Bagi Prajurit TNI satu diantaranya dapat dijatuhi penundaan kenaikan pangkat dan penundaan pendidikan seperti yang terdapat dalam pasal 11-12.³¹ Maka dalam posisi demikian, tergugat yang belum mendapatkan izin dari atasan terkait perceraianya dapat berpotensi dijatuhi sanksi oleh pemilik otoritas pimpinan di kesatuan TNI serta menjadi hal yang cukup merugikan baginya.

3.3. Analisis Terhadap Ketiadaan Surat Izin Perceraian dari Atasan Suami yang Berprofesi sebagai TNI dalam Putusan Nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi: Perspektif Kepastian Hukum Van Apeldoorn

Kepastian hukum memastikan bahwa hukum berlaku secara jelas, dapat dipahami, dapat diprediksi, konsisten,³² sehingga masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka serta mengandalkan aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Kepastian hukum juga melibatkan konsistensi dalam penerapan hukum oleh aparat penegak hukum agar masyarakat dapat mempercayai sistem hukum dan merasa aman dalam menjalankan hak-hak mereka. Van Apeldoorn berpendapat bahwa kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal konkret.³³ Van Apeldoorn merupakan guru besar (profesor) sejarah hukum dan pengantar ilmu hukum pada Universitas Amsterdam semenjak tahun 1921. Ia lahir pada tanggal 13 Desember 1886 dan wafat tanggal 15 agustus 1979 di Deen Haag.³⁴

³⁰https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/Peraturan%20Panglima%20TNI%20Tentang%20Tata%20Cara%20Perkawinan,%20Perceraian%20Dan%20Rujuk%20Bagi%20Prajurit%20TNI/1691039172_Perpang%20TNI%20Nomor%2050%20Tahun%202014.pdf, diakses tanggal 5 Januari 2024.

³¹ <https://jdih.go.id/files/1250/e143c421164693e9910d1e935632499a.pdf>, diakses tanggal 5 Januari 2025.

³²Elza Aulia, "Analisis Pasal 56 dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi dari Perspektif Kepastian Hukum" 7, no. 1 (2024).

³³ Siti Halilah and Mhd Fakhrurahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. II (December 22, 2021), <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334>.

³⁴ redaksi, "Tujuan Hukum Menurut Prof. Dr. Mr. Lambertus Johannes Van Apeldoorn," *DPC PERADI TASIKMALAYA* (blog), May 13, 2022, <https://peradi-tasikmalaya.or.id/tujuan-hukum-menurut-prof-dr-mr-lambertus-johannes-van-apeldoorn/>. Diakses tanggal 6 Januari 2025.

Baginya kepastian hukum adalah adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi hukum. Kepastian hukum biasanya dapat diwujudkan dalam praktik kebiasaan-kebiasaan. Dalam prakteknya, kepastian hukum bentuknya lebih identik dalam aturan tertulis di dalam perundang-undangan.³⁵ Kepastian hukum Van Apeldoorn mempunyai dua indikator untuk dikatakan hukum itu pasti, *pertama*, mengenai soal dapat ditentukannya hukum dalam hal-hal konkret. Memiliki arti para pihak pencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal khusus sebelum ia memulai suatu perkara. *Kedua*, kepastian hukum sama dengan keamanan hukum yang substansi maknanya adanya perlindungan bagi parra pihak terhadap kesewenangan hakim.

Melihat pada parameter pertama bahwa dapat ditentukannya hukum dalam hal-hal kongkrit, dihadapkan pada duduk perkara yang ada dalam putusan nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi setiap hal masuk kategori terpenuhi hukum yang konkret seperti bagaimana posisi penggugat-tergugat, lalu alasan-alasan hukum baik dari sisi hukum positif yang berlaku khususnya perdata dan perdata Islam, ketentuan pertimbangan pemenuhan disisi penggugat yang berprofesi sebagai PNS serta telah mendapatkan izin dari kementerian yang menaungi tempat ia berdinas. Hanya saja pada parameter kedua yaitu kepastian hukum atau keamanan hukum dalam ukuran Van Apeldoorn kepastian hukumnya dalam duduk perkara dirasa belum ideal tercapai, mengapa. Karena pada sisi tergugat yang berprofesi sebagai TNI dimana ia juga dituntut sebelum bercerai untuk mendapatkan izin dari atasan tempat ia bekerja tidak dapat dan tidak masuk pada pertimbangan putusan terlebih gugatan perceraian tersebut dikabulkan. Sepintas perlindungan hukum bagi tergugat belumlah terwujud dengan baik dan hal ini sekali lagi pada konteks kepastian hukum Van Apeldoorn masuk kategori kesewenangan hakim.

Secara garis besar dapat ditarik garis besarnya dalam putusan nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi belum dapat dikatakan baik dalam pemenuhan kepastian hukumnya menurut ukuran kepastian hukum Van Apeldoorn karena baru satu parameter saja yang didapat yaitu pada hal-hal konkret yang pertama. Tetapi menjadi catatan penting bagi peneliti, walaupun dalam tinjauan kepastian hukum Van Apeldoorn belum terpenuhi dengan baik, hakim dihadapkan dalam posisi cukup dilematis ketika memutuskan perkara, disatu sisi ketidak hadiran tergugat pada sidang yang kedua sekaligus tidak adanya surat izin atasan menimbulkan berbagai spekulasi apakah ketidakhadiran yang bersangkutan karena keengganannya ataukah karena dinas atau juga karena izinnya tidak diurus mungkin saja izinnya juga tidak terbit. Sekilas, putusan hakim tampak seolah-olah

³⁵ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Cetakan ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2020). h. 116.

diambil dalam kondisi yang tidak memberikan banyak pilihan, sehingga keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan kaidah fikih apabila dua hal *mafsadah* bertentangan maka perhatikanlah yang mudharatnya lebih besar dengan melaksanakan mudharatnya yang lebih kecil.³⁶ Tidak segera memutuskan suatu perkara dapat memiliki dampak yang lebih besar, seperti munculnya kemaksiatan, ketidakamanan, dan berbagai masalah lainnya. Oleh karena itu, terkadang lebih baik untuk mengambil keputusan meskipun harus mengorbankan dari satu sisi, terutama jika izin dari atasan kesatuan TNI yang bersangkutan belum bisa direalisasikan. Meskipun hal ini mungkin merugikan dan berpotensi mengakibatkan penundaan kenaikan pangkat atau pendidikan bagi individunya, pengambilan keputusan tetap penting untuk mencegah hal-hal yang lebih negatif. Hukum adalah sarana yang mampu memaksa keputusannya.³⁷

4. Kesimpulan

Dalam perkara nomor 5604/Pdt. G/2022/PA. Bwi, terdapat temuan bahwa pengabulan gugatan cerai oleh penggugat dilakukan tanpa adanya surat izin dari atasan tergugat, keduanya memang merupakan abdi negara. Penggugat berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS), sedangkan tergugat adalah anggota TNI. Sementara pihak istri sebagai penggugat telah mendapatkan izin, situasi ini berbeda dengan suaminya yang tidak memperoleh izin. Akibat hukum yang mungkin timbul dari kondisi tersebut adalah bahwa tergugat berpotensi menghadapi sanksi administratif dapat berupa penundaan kepangkatan atau penundaan pendidikan, sudah tentu akan merugikan dirinya. Dari sudut pandang kepastian hukum milik Van Apeldoorn, kriteria tersebut hanya terpenuhi dalam hal pengaturan aspek-aspek konkret yang telah diatur secara jelas dalam hukum positif. Namun, pada indikator kedua mengenai kepastian hukum dengan konteks keamanan hukum, kondisi ini belum sepenuhnya ideal. Hal ini dikarenakan hakim tampak selintas melampaui batas wewenangnya dengan membuat keputusan tanpa memasukkan izin atasan dari instansi pihak tergugat, sehingga aspek perlindungan hukum bagi pihak tergugat belum terakomodasi. Akibatnya, pihak tergugat berpotensi menghadapi hukuman dari instansi terkait. Meskipun demikian, hakim berada dalam posisi yang dilematis, di mana dia dituntut untuk memberikan keputusan demi menghindari dampak yang lebih buruk di masa yang akan datang bagi para pihak. Penelitian ini masih memiliki kelemahan pada sisi informasi hakim yang terbatas hanya dari putusan, sehingga alasan sesungguhnya yang mendasar pada majelis hakim belum sepenuhnya tergali, oleh karenanya kedepan peneliti berikutnya agar dapat meneliti dengan mengkritisi melalui

³⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*, Cetakan Ke-2 (Jakarta: Kencana Ilmu, 20007). h. 168.

³⁷ Rayno Dwi Adityo, "Ambiguitas Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Sosial," *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (June 22, 2022): 65, <https://doi.org/10.52947/morality.v8i1.253>.

kajian politik hukum dari adanya kemungkinan benturan antara norma hukum izin cerai pihak pemerintah dengan norma hukum perkawinan lainnya.

Referensi

- Adityo, Rayno Dwi. "Ambiguitas Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Sosial." *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (June 22, 2022): 65. <https://doi.org/10.52947/morality.v8i1.253>.
- _____. "Supeltas Dalam Tinjauan Asas Kepastian Hukum." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (June 26, 2024): 27–42. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v8i1.7883>.
- Afifah Maharani, Nur. "Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan Perspektif Maslahah Mursalah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 239'Pdt.G/2021/PA.Bn)." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2024. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/66195>.
- Amin Ash Shabah, Musyaffa. "Perkawinan Sebagai HAM." *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 11, no. 2 (March 22, 2021): 25–33. <https://doi.org/10.33558/maslahah.v11i2.2623>.
- Angela, Tania, Marsellisa Nindito, and Hera Khairunnisa. "Pengaruh Temuan Audit, Opini Audit, Dan Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Tingkat Korupsi." *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing* 4, no. 2 (December 25, 2023): 506–25. <https://doi.org/10.21009/japa.0402.11>.
- Aulia, Elza. "Analisis Pasal 56 dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi dari Perspektif Kepastian Hukum" 7, no. 1 (2024).
- Chalim, Munsharif Abdul, and Faisal Farhan. "Peranan Dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (Tni) Di Dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan 102 Nasional Di Tinjau Dari Perspektif Politik Hukum Di Indonesia." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 1 (July 8, 2016): 102–10. <https://doi.org/10.26532/jph.v2i1.1419>.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*. Cetakan Ke-2. Jakarta: Kencana Ilmu, 20007.
- Halilah, Siti, and Mhd Fakhrurahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. II (December 22, 2021). <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334>.
- Hamid, Arif Firmansyah, and Rayno Dwi Adityo. "Penerbitan Kartu Nikah Digital Perspektif Teori Utilitarianisme Hukum Rudolf Von Jhering." *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 2 (June 14, 2022). <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i2.1778>.
- Hilaluddin, Moch. "Izin Atasan Dalam Perceraian Pengawai Negeri Sipil Menurut Undang-Undang PNS (Studi Kasus Izin Perceraian PNS Di BKD Kabupaten Rembang)." Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021. https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14749/1/1702016155_MOCH%20HILALUDDI_N_Lengkap%20Tugas%20Akhir%20-%20Hilal%20Udin.pdf.
- Indonesia, Peraturan Panglima Tentara Nasional. Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Adminidratif Bagi Prajurut Tentara Nasional Indonesia, Pub. L. No. Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia (2018). https://peraturanpedia.com/peraturan-panglima-tentara-nasional-indonesia-nomor-11-tahun-2018/#google_vignette.

- . Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit, Pub. L. No. Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia (2014).
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pub. L. No. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 (1990). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/60959/pp-no-45-tahun-1990>.
- . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pub. L. No. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (2010). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5074/pp-no-53-tahun-2010>.
- Izzi Naufal Al-Thofina, Muhammad. "Analisis Yuridis Terhadap Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan (Studi Putusan Nomor: 3957/PDT.G/2016/PA.SDA)." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.
- Jafar, Ahmad Ridha, Hana Pertiwi, Jumanah Jumanah, Rajab Lestaluhu, Tomi Arianto, Khairul Hasni, Musyaffa Amin Ash Shabah, Saini Saini, Andi Tenri Leleang, and Rico Setyo Nugroho. *Hukum Islam dan Dinamika Sosial: Perspektif Kontemporer*. CV. Gita Lentera, 2025.
- Kelvin, Edwar, Shinta Azzahra Sudrajat, Ikka Puspita Sari, Asri Elies Alamanda, Dedy Stansyah, Deny Slamet Pribadi, Musyaffa Amin Ash Shabah, et al. *Pengantar Hukum Perdata*. CV. Gita Lentera, 2025.
- Khasanah, Isfaul, and Rayno Dwi Adityo. "Saksi Nonmuslim Terhadap Asal Usul Anak Perspektif Hukum Islam Pada Penetapan Nomor: 99/Pdt.P/2022/PA.Kdr." *Syaksia Jurnal Hukum Keluarga Islam* 24, no. 1 (2023): 93–109. <https://doi.org/10.37035/syaksia.v24i1.8381>.
- Mahkamah Agung Republik. Putusan PA Banyuwangi Nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi, Pub. L. No. Putusan Nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi (2023). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee1acf692faf92b9ca303830313032.html>.
- Margono. *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Cetakan ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- . *Asas Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Cetakan Ke-15. Jakarta: Kencana Ilmu, 2021.
- Mumtazinur, Mumtazinur, and Elvina Amanda. "Problematika Perceraian tanpa Izin Atasan bagi Anggota TNI (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 295/Pdt.G/2019/MS-Bna)." *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 1 (August 16, 2020): 36. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i1.7667>.
- redaksi. "Tujuan Hukum Menurut Prof. Dr. Mr. Lambertus Johannes Van Apeldoorn." *DPC PERADI TASIKMALAYA* (blog), May 13, 2022. <https://peradi-tasikmalaya.or.id/tujuan-hukum-menurut-prof-dr-mr-lambertus-johannes-van-apeldoorn/>.
- Ridho Saputra, M. "Pelaksanaan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi." Universitas Jambi, 2023. <https://repository.unja.ac.id/58684/>.

- S. Sos, Sh Mh adrie. "Peningkatan Kinerja Pelayanan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Perspektif Hukum Kepegawaian." *Jurnal Yustitia* 13, no. 2 (December 27, 2019): 1–8. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v13i2.394>.
- Saputra, Berry Ballen, Fien Mangiri, Roberto Rossi, and Puguh Prastyawan. "Ratio Decidenci Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Asal Penipuan Dengan Tindak Pidana Lanjutan Pencucian Uang (Perbarengan Tindak Pidana)," n.d.
- Sirait, Agnes. "Analisis Hukum Terhadap Perceraian Tanpa Izin Atasan Bagi Anggota TNI (Penelitian Di Kodam I/BB Medan)." Universitas Medan Area, 2022. <https://repository.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/18861/1/188400245%20-%20Agnes%20Sirait%20-%20Fulltext.pdf>.
- Siti Alivia and Suprihatin. "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Perkara Harta Bersama Akibat Perceraian Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Studi Perkara Nomor 1726/Pdt.G/2020/PA.Bks.)." *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 15, no. 2 (December 31, 2024): 99–110. <https://doi.org/10.33558/maslahah.v15i2.10218>.
- Taufiqurrohman, Nadzif Ali Asyari, Misno bin Mohd Djahri, Rizki Pangestu, Muhammad Mutawali, Iqbal Subhan Nugraha, Abdul Aziz, et al. *Pembaruan Hukum Keluarga Di Dunia Islam*. 1st ed. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=BRr3ij8AA-AAJ&sortby=title&citation_for_view=BRr3ij8AAAAJ:WF5omc3nYNoC.
- Ulfazah, Yernati, and Rayno Dwi Adityo. "Alasan Meningkatnya Angka Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Kajian Teori Konflik." *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 2 (May 20, 2022). <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i2.1344>.
- Wulan, Evi Retno. "Asas Keadilan Ratio Decidendi Hakim Dalam Putusan Nomor 813," n.d.